



PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN KARTOHARJO

Jalan Pelita Tama, Nomor 54, Madiun, 63119, Jawa Timur

Telepon (0351) 455844,

Laman : <http://www.kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 411.6-401.301/ 20 /2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

CAMAT KARTOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kesadaran kehidupan bermasyarakat dan sebagai wadah partisipasi dan koordinasi masyarakat dalam upaya membantu peningkatan dan percepatan pembangunan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan agar tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera, maka perlu diwujudkan dalam suatu lembaga kemasyarakatan kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kartoharjo Kota Madiun tentang Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang pemilihan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-Oro Ombo masa bhakti 5 November 2024 sampai dengan 4 November 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ini mulai berlaku pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan 4 November 2027.
- KETIGA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas yaitu :
- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KEEMPAT

- : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Oro-Oro Ombo sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai fungsi yaitu :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang, narkoba dan zat adiktif bagi remaja;
 - h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - i. Pendukung media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 25 Februari 2025


Camat Kartoharjo
Sumarno, S. Sos.
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19690507198903 1 005

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Lurah Oro-Oro Ombo;

SUSUNAN PENGURUS

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
MASA BAKTI : 05 NOVEMBER 2024 - 04 NOVEMBER 2027**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1.	Pembina	Lurah	Lurah Oro-Oro Ombo
2.	Ketua	Fikri Hasan S.Sos, M.I.Kom	
3.	Sekretaris	Ramadhianty Twisafitri, S.I.Kom	
4.	Bendahara	Tri Joko Sugiyarto	
5.	Seksi Agama	Mutmainatul Abdul Karim	
6.	Seksi Pendidikan	Arrum Fat-han Adi Anggraeny, S.I.Kom	
7.	Seksi Ekonomi	Putut Hari Sasongko, SE	
8.	Seksi Sosial	Tri Prasetyo WD, SH	
9.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Imam Juariyanto	
10.	Seksi Pembangunan	Agung Prasetyo	
11.	Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Banuardi Nurfajar	
12.	Seksi Kesehatan dan KB	Christiana Noviyanti	
13.	Seksi Pemuda Olahraga dan Seni Budaya	Ardi Wijanarko	
14.	Seksi PKK	Rahayu Arilawati	

Camat Kartoharjo


Samarno, S. Sos.
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19690507198903 1 005